

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR : 8/PID-SUS-ANAK/2023/PN.PRP)

Muhammad Pauzi¹ Siska Amelya²

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian
pauzirapata27@gmail.com¹ amelyasiska632@gmail.com²

ABSTRAK

Banyak kasus persetubuhan terhadap anak yang telah terjadi merupakan sebuah masalah hukum yang perlu dikaji lebih mendalam kembali. Negara memberikan perlindungan terhadap anak sesuai dengan aturan yang sudah tercantum dalam konstitusi. Pengertian anak dalam konteks ini didasarkan pada Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur berdasarkan putusan Nomor.8/Pid-Sus-Anak/2023/PN.Prp, dan Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana Persetubuhan Anak dibawah umur putusan Nomor.8/Pid-Sus- Anak/2023/PN.Prp. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini ialah Bentuk perlindungan hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor.8/Pid-Sus- Anak/2023/PN.Prp adalah: Bagi pelaku : pelaku mendapatkan hak-haknya selama proses pemeriksaan selama persidangan dari awal hingga akhir, identitas pelaku dilindungi dari pemberitaan, mendapat pendampingan rehab. Bagi korban: mendapatkan bantuan perlindungan hukum dengan dipenjaranya pelaku itu sendiri, kemudian mendapatkan bantuan pendampingan mental dan kesehatan, serta dilindungi identitas dalam pemberitaan, dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Persetubuhan anak dibawah Umur Putusan Nomor.8/Pid-Sus- Anak/2023/PN.Prp adalah: Pertimbangan yang memberatkan adalah perbuatan Anak merusak pola pikir Anak Korban, Perbuatan Anak Pelaku telah merusak masa depan Anak Korban, Perbuatan anak pelaku membuat anak korban merasakan trauma yang mendalam sehingga mempengaruhi tingkah laku dan kesehatannya, dan Pertimbangan yang meringankan adalah anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, Anak belum pernah dipidana, Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya.

Kata Kunci: *Perlindungan Anak, Tindak Pidana, Persetubuhan Anak*

ABSTRACT

Many cases of sexual intercourse with children that have occurred are a legal problem that needs to be studied in more depth. The state provides protection for children in accordance with the rules stated in the constitution. The definition of children in this context is based on Article 1 Paragraph (4) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This research aims to find out how legal protection is for the criminal act of sexual intercourse with minors based on decision Number.8/Pid-Sus-Anak/2023/PN.Prp, and how judges consider in deciding cases regarding the criminal act of sexual intercourse with minors, decision number. 8/Pid-Sus-Children/2023/PN.Prp. This research uses empirical juridical research methods. The results of this research are that the form of legal protection against the crime of sexual intercourse with minors based on Decision Number.8/Pid-Sus-Anak/2023/PN.Prp is: For the perpetrator: the perpetrator gets his rights during the examination process during the trial from the beginning to Finally, the perpetrator's identity is protected from the news, and they receive rehabilitation assistance. For victims: get legal protection assistance by imprisoning the perpetrator himself, then getting mental and health assistance, as well as having their identity protected in the news, and the Judge's

Consideration in Deciding the Case of the Crime of Sexual Intercourse with a Minor Decision Number.8/Pid-Sus-Children/ 2023/PN.Prp are: Considerations that are burdensome are that the child's actions have damaged the mindset of the child victim, the actions of the child perpetrator have damaged the future of the child victim, the actions of the child perpetrator have caused the child victim to feel deep trauma. so that it affects his behavior and health, and mitigating considerations are that the child openly admits his actions, regrets his actions and promises not to repeat them again, the child has never been punished, the child still wants to continue his schooling.

Keywords: *Child Protection, Crime, Child Sexual Intercourse*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan suatu Negara yang berlandaskan pada hukum (*rechtstaat*), bukan berlandaskan pada kekuasaan (*machstaat*). Pernyataan ini secara tegas diungkapkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara ini adalah Negara hukum”. Hukum dirancang untuk mengatur perilaku manusia. Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, hukum dapat didefinisikan sebagai serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku individu sebagai anggota masyarakat. Tujuan utama dari hukum adalah untuk menciptakan kebahagiaan, keselamatan, dan ketertiban dalam masyarakat. Definisi anak pada konteks ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pada Pasal 1 ayat 4, yang menyatakan bahwa setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dianggap sebagai anak, termasuk anak dalam kandungan. Menurut penafsiran ini, anak merupakan amanah Tuhan yang Maha Esa, yang harus dilindungi karena mereka mempunyai kehormatan, martabat, dan hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dimana semuanya itu patut dijunjung tinggi. Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak keduanya memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Hak Asasi Anak.

Saat ini, terdapat kemungkinan bahwa siapapun dapat menjadi pelaku pelecehan seksual. Tidak dapat dipungkiri bahwa seorang anak dapat berperan sebagai pelaku kejahatan persetubuhan disebabkan oleh faktor lingkungan yang memberikan dampak negatif terhadap anak tersebut. Selain itu, orang dewasa maupun anak-anak dapat menjadi korban pelecehan seksual, dan ketika kita menelaah secara mendalam bahwa dikehidupan sehari-hari perempuan selalu menjadi korban dari pelecehan seksual. Pemerkosaan dan persetubuhan seringkali dipandang sama, sesuai dengan yang terjadi, pelaku persetubuhan terhadap anak yang masih dibawah umur divonis hukuman lebih ringan dibandingkan pelaku pemerkosaan yang sasarannya adalah perempuan yang lebih dewasa. Pencabulan dan juga persetubuhan juga berbeda, perbuatan cabul tidak mesti adanya hubungan kelamin serta perbuatannya di nilai melanggar moralitas yang disebabkan dalam ruang lingkup nafsu birahi, sementara itu persetubuhan mengharuskan terjadinya hubungan kelamin Banyak kasus persetubuhan terhadap anak yang telah terjadi

merupakan sebuah masalah hukum yang perlu dikaji lebih mendalam kembali. Negara memberikan perlindungan terhadap anak sesuai dengan aturan yang sudah tercantum dalam konstitusi. Orang tua, keluarga serta masyarakat bertanggungjawab untuk melindungi dan menjaga anak sepenuhnya dengan peranan serta tanggungjawab yang dibebankan oleh hukum.

Di Kabupaten Rokan Hulu terjadinya Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur, salah satunya adalah kasus Persetubuhan yang dilakukan oleh seorang anak Inisial (Y) berusia 14 Tahun yang berstatus Pelajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) terhadap korban Inisial (A) berusia 13 Tahun yang berstatus Pelajar di Sekolah Dasar (SD) yang terjadi di Dusun Muara Nikum Desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rambah Hilir. Kejadian ini terjadi pada hari Kamis, Tanggal 29 Juni 2023.

Berdasarkan Keterangan si (A) Inisial (Y) mengajak perbuatan yang tidak senonoh, kemudian mengancam si (A) apabila tidak mau menuruti keinginannya maka Inisial (Y) meninggalkan si (A) di tempat tersebut. Padahal kondisi pada saat itu tengah malam. Inisial (Y) mengancam, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk si (A) melakukan perbuatan asusila tersebut. Dan tidak berapa lama Inisial (Y) dan si (A) Kedapatan dan tertangkap tangan oleh Kepala Desa dan Ketua Pemuda Desa Muara Nikum melakukan perbuatan asusila.

TINJAUAN PUSTAKA

Istilah Tindak Pidana merupakan terjemahan dari *strafbarr feit* atau *Delict*. Dalam Hukum Pidana, tindak pidana tertentu. Seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Tindak Pidana yang berkaitan dengan Pornografi, sering digunakan kata “Tindak Pidana” yang mempunyai makna ilmu hukum yang mendasar dan memberikan ciri khusus pada peristiwa hukum pidana. Tindak Pidana diartikan sebagai suatu istilah resmi didalam Perundang-Undangan Pidana Indonesia. Ungkapan Tindak Pidana digunakan hampir disemua Peraturan Perundang-Undangan. Wirjono Prodjodikoro yang merupakan salah satu pakar hukum memanfaatkan ungkapan tersebut. Menurut Wirjono Prodjodikoro *Strafbaarfeit* disamakan dengan tindak pidana, yaitu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan tuntutan pidana. Menurut rumusan Simons, *Strafbaarfeit* sebenarnya adalah suatu tindakan. Dimana tindakan tersebut merupakan tindakan yang dapat dikenakan sanksi menurut Undang-Undang.

S.R.Sianturi mendefenisikan delik sebagai tindak pidana. dimana dia merumuskan bahwa Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diwajibkan) oleh Undang-Undang dan diancam dengan sanksi pidana, bersifat melawan hukum, serta dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang bertanggungjawab. Merujuk pada definisi diatas, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi

untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Harus terdapat perbuatan yang dilakukan oleh manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang serta diancam Pidana
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh individu yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. Perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

Pengertian anak berdasarkan batasan usia telah dirumuskan dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara satu Undang-Undang dengan yang lainnya terkait definisi anak, disebabkan oleh adanya pertimbangan kepentingan dan tujuan yang beragam. yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perlindungan anak merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, serta sosial. Agar pelaksanaan perlindungan terhadap anak dapat berjalan dengan efektif, diperlukan adanya peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam Hukum Positif di Indonesia, Perlindungan Hukum terhadap hak anak dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu pengaturan mengenai hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

Di Indonesia, fenomena kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak semakin merebak, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Dusun Muara Nikum Desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rambah Hilir. Kasus persetubuhan ini tercatat di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan Nomor Perkara 8/Pid-Sus-Anak/2023/PN.Prp, dimana seorang anak yang berusia 14 Tahun yang namanya tidak disebutkan, melakukan tindakan persetubuhan terhadap seorang anak berusia 13 Tahun yang juga tidak disebutkan namanya, pelaku anak tersebut telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban yang berusia 13 Tahun untuk berbuat persetubuhan layaknya suami istri. Kasus ini membuktikan bahwa pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap anak tidak hanya berasal dari kalangan orang dewasa melainkan anak dibawah umur pun dapat menjadi pelaku persetubuhan terhadap sesama anak.

Beberapa alasan yang menyebabkan korban enggan melaporkan kejadian yang dialaminya kepada aparat penegak hukum antara lain adalah rasa malu yang dialami korban, serta ketakutan akan konsekuensi sosial jika kejadian tersebut diketahui oleh masyarakat umum. Selain itu, terdapat pula ketakutan korban bahwa pelaku mungkin akan mengambil tindakan berbahaya, seperti : mengancam keselamatan jiwa korban, apabila korban melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian. Tentu saja, hal ini sangat mempengaruhi perkembangan mental dan

psikologis para korban serta berimplikasi terhadap efektivitas proses penegakan hukum dalam mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Menurut Finkelhor dan Browne, Tindakan persetubuhan dapat menyebabkan korban merasakan perasaan bersalah, malu, serta memiliki citra diri yang negatif, yang membuat mereka merasa berbeda dari individu lainnya. Korban persetubuhan akan mengalami dampak yang serius, baik secara fisik maupun psikologis. Beberapa akibat fisik yang mungkin dialami oleh korban meliputi:

1. Kerusakan pada organ tubuh, seperti robeknya selaput darah, pingsan, atau bahkan kematian;
2. Kemungkinan terserangnya penyakit menular;
3. Kehamilan yang tidak diinginkan.

Sementara itu, korban dari persetubuhan tersebut berpotensi untuk mengalami trauma psikologis yang cukup parah akibat kejadian yang dialaminya. Persetubuhan merupakan suatu peristiwa yang dapat menimbulkan guncangan psikologis yang mendalam bagi korban. Dalam kondisi seperti ini, korban dapat menunjukkan berbagai reaksi, termasuk kemurungan, tangisan, pengucilan diri, perasaan menyesal, ketakutan, dan sebagainya. Adapun faktor-faktor lain yang melatarbelakangi terjadinya persetubuhan terhadap anak, adalah sebagai berikut :

1. Faktor Rendahnya Pendidikan dan Ekonomi
2. Faktor Lingkungan atau Tempat Tinggal
3. Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kejahatan kesusilaan, yang diatur di dalam Pasal 69A UU Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain :

1. Meningkatkan pengetahuan mengenai pentingnya kesehatan reproduksi, serta nilai agama dan kesusilaan;
2. Melaksanakan Rehabilitasi sosial;
3. Menyediakan pendampingan psikososial selama proses pengobatan hingga pemulihan;
4. Memberikan perlindungan dan pendampingan hingga tahap pemeriksaan.

Hukum bersifat umum dan mengikat semua orang secara merata. Siapapun yang melakukan tindak pidana wajib mendapatkan hukuman, sehingga setiap pelaku harus dihukum tanpa membedakan identitas mereka. Disisi lain, keadilan cenderung bersifat subyektif dan individualistis, dimana apa yang dianggap adil oleh satu orang belum tentu dirasakan sama oleh orang lain. Masalah utama dalam penegakan hukum sesungguhnya terletak pada berbagai faktor yang mungkin memengaruhinya. Faktor-faktor ini memiliki makna yang netral, sehingga dampaknya, baik positif maupun negatif, tergantung pada substansi dari masing-masing faktor tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dalam studi ini adalah *juridis empiris*, yang berarti bahwa penelitian ini berfokus pada aspek hukum dalam konteks sosial. Penelitian ini menggunakan data primer (wawancara) yang bersifat deskriptif analitis, yaitu “untuk menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada pada masa sekarang”, kemudian didukung dengan studi kepustakaan (data sekunder atau bahan pustaka). Penulis menerapkan analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif, Pendekatan deskriptif analitik digunakan untuk menganalisis dokumen hukum yang relevan, dengan tujuan memberikan deskripsi dan gambaran yang sistematis terhadap informasi yang berhasil dikumpulkan sehubungan dengan penelitian ini. Adapun elemen-elemen yang akan dijadikan populasi dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Kanit PPA Polres Rokan Hulu, Penasehat Hukum (Advokat) dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Rokan Hulu (Rohul), berikut uraiannya :

Tabel 3.1. Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel
1.	Jatmiko Pujo Raharjo, S.H , selaku (Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian)	2	1
2.	Aipda Sahran Hasibuan S.H selaku (PS Kanit PPA Polres Rohul)	1	1
3.	Geri, S.H,M.H selaku (Penasehat Hukum/Advokat)	1	1
4	Ramlan Lubis selaku (Ketua LPAI Rohul)	1	1

Sumber Data : Olahan Data Penelitian 2025

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Anak dalam menjadi korban suatu tindak pidana ini termasuk dalam kategori *biologically weak victim* dilihat dari umur dan proporsional tubuh yang cenderung lebih lemah dibandingkan orang dewasa. Perlindungan anak didefinisikan sebagai segala bentuk upaya yang bertujuan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak-anak yang mengalami perlakuan salah atau *child abused*, eksploitasi atau penelantaran, sehingga mereka dapat terjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya secara wajar baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, serta memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya sendiri



atau dengan orang lain.” Bahkan Undang-Undang tersebut secara khusus memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban kejahatan seksual.

Penerapan sanksi pidana terhadap pemerkosaan anak seharusnya selaras dengan tujuan pemidanaan, yaitu untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan sekaligus mencegah masyarakat dari tindakan kejahatan serupa. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan anak terdiri dari pidana penjara dengan ketentuan maksimum selama 15 (lima belas) tahun dan minimum khusus 3 (tiga) tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan denda yang berkisar antara paling banyak Rp.60.000.000,00 hingga maksimal Rp.300.000.000,00.

Dalam kasus persetujuan anak yang penulis angkat menjadi penelitian ini ialah kasus yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu terjadinya Kasus Persetujuan Anak di Bawah Umur, salah satunya adalah kasus Persetujuan yang dilakukan oleh seorang anak Inisial (Y) berusia 14 Tahun yang berstatus Pelajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) terhadap korban Inisial (A) berusia 13 Tahun yang berstatus Pelajar di Sekolah Dasar (SD) yang terjadi di Dusun Muara Nikum Desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rambah Hilir. Kejadian ini terjadi pada hari Kamis, Tanggal 29 Juni 2023. Berdasarkan Keterangan si (A) Inisial (Y) mengajak perbuatan yang tidak senonoh, kemudian mengancam si (A) apabila tidak mau menuruti keinginannya maka Inisial (Y) meninggalkan si (A) di tempat tersebut. Padahal kondisi pada saat itu tengah malam. Inisial (Y) mengancam, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk si (A) melakukan perbuatan asusila tersebut. Dan tidak berapa lama Inisial (Y) dan si (A) Kedapatan dan tertangkap tangan oleh Kepala Desa dan Ketua Pemuda Desa Muara Nikum melakukan perbuatan asusila.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim pada 18 Desember 2024, bahwa perlindungan hukum terhadap anak pada tindak pidana persetujuan anak dibawah umur berdasarkan putusan nomor : 8/pid-sus-anak/2023/pn.prp, Hakim menyatakan bahwa Salah satu kelemahan dalam pemidanaan kita, kita itu terlalu berfokus kepada terdakwa untuk putusan pidana. Hakim itu untuk jembatan yang mengakomodir kerugian, jembatan mengakomodir kebutuhan-kebutuhan korban itu terbatas. Dan yang saya ketahui salah satu jembatannya itu adalah dalam bentuk Restitusi (Tuntutan ganti kerugian) dan sifatnya dimintakan oleh si korban. Misallkan korbannya merasa kerugian mendapatkan fasilitas kesehatan dan sebagainya mengeluarkan uang dan itu dimintakan dalam bentuk Restitusi atau dalam bentuk ganti kerugian dan itu baru di gabungkan didalam putusan atau setelah putusan juga bisa. Dan itu sifatnya bukan inisiatif hakim, dimana sifatnya dimintakan oleh korban atau beriringan/berjalan bersamaan dengan penuntut umum, dimana korban berkoordinasi dengan penuntut umum, atau korban berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan itu sifatnya

dimintakan dan bukan sifatnya otoritas hakim, hakim tidak bisa jembatan kesana kecuali dimintakan.

Perlindungan hukum terhadap pelaku diantaranya : pelaku mendapatkan hak-haknya selama proses pemeriksaan selama persidangan dari awal hingga akhir. Dimana praktek peradilan anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Pelaku sendiri mendapatkan bentuk perlindungan hukum, karena terdapat hak-hak yang juga harus dilindungi. Adapun hak yang didapatkan :

- 1) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- 2) Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 3) Memperoleh advokasi sosial;
- 4) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- 5) Memperoleh pendidikan dan pembinaan;
- 6) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menurut Ketua LPAI Rokan Hulu, Bapak Ramlan Lubis menyatakan bahwa Salah satu faktornya yaitu teknologi atau Handphone yang semakin terbuka dan sudah sangat canggih, dimana melihat gambar atau menonton film yang tidak sewajarnya. Kemudian faktor kedua yaitu berasal dari keluarga yaitu keluarga yang Broken Home. Oleh karena itu kita berharap orang tua selalu menjaga perjalanan anaknya untuk keluar rumah jangan membiasakan melepas anak keluar rumah pada malam hari atau membiarkan anak ditempat-tempat yang sunyi. Itu merupakan salah satu bentuk himbauan kita kepada orang tua.

Dalam rangka mencegah terjadinya persetubuhan atau kekerasan seksual terhadap anak LPAI telah melakukan sosialisasi perlindungan anak, stop bullying, dan pencegahan anak dari pergaulan bebas melalui aksi nyata turun ke desa-desa, kesekolah-sekolah SLTP dan juga SLTA se-Rokan Hulu meski belum signifikan, mayoritas bisa kita kunjungi namun kita juga barengi dengan himbauan-himbauan, seluruh kecamatan se-kabupaten Rokan Hulu ini juga sudah kita berikan Banner atau spanduk himbauan jika melihat atau mendapatkan informasi tentang kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual itu semua dapat menghubungi LPAI Rokan Hulu dan ini merupakan salah satu upaya kita. Berikut penulis tampilkan tabel data dari PPA Polres Rokan Hulu:

Tabel 4.1 Data Kasus Persetubuhan Anak Dibawah Umur Antara Pelaku Anak dengan Korban Anak (Sesama Anak) Periode Tahun 2022-2024

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2022	2 Kasus
2	2023	2 Kasus
3	2024	1 Kasus
	Total	5 Kasus

Sumber Data : Data diperoleh dari PPA Polres Rokan Hulu

Tabel 4.2. Data Kasus Persetubuhan Anak Dibawah Umur Antara Pelaku Dewasa dengan Korban Anak Periode Tahun 2022-2024

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2022	13 Kasus
2	2023	17 Kasus
3	2024	15 Kasus
	Total	45 Kasus

Sumber Data : Data diperoleh dari PPA Polres Rokan Hulu

Upaya yang dilakukan PPA Polres Rokan Hulu dengan melakukan Sosialisasi, dengan titik sasaran seperti sekolah-sekolah. Diberikan sosialisasi agar tidak melakukan pergaulan bebas. Serta disampaikan kepada anak-anak sekolah tersebut bahwa ada dampak buruk terhadap tindak pidana persetubuhan tersebut, mengingat masa depan yang masih panjang. Selain itu,berikut penulis juga tampilkan tabel data dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian :

Tabel 4.3 Data Kasus Persetubuhan Anak Dibawah Umur Antara Pelaku Anak dengan Korban Anak (Sesama Anak) Periode Tahun 2022-2024

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2022	7 Kasus
2	2023	13 Kasus
3	2024	5 Kasus
	Total	25 Kasus

Sumber Data : Data diperoleh dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Tabel 4.4. Data Kasus Persetubuhan Anak Dibawah Umur Antara Pelaku Dewasa dengan Korban Anak Periode Tahun 2022-2024

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2022	21 Kasus
2	2023	35 Kasus
3	2024	37 Kasus
	Total	93 Kasus

Sumber Data : Data diperoleh dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dengan hasil data penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan Polres Rokan Hulu, penulis menemukan hasil data bahwa kasus persetubuhan anak dibawah umur, dimana pelaku anak dan korban anak (dalam artian sesama anak) dari tahun 2020-2024 adanya penurunan. Akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, untuk data kasus persetubuhan anak dibawah umur, dengan pelaku orang dewasa dan korban anak, dari tahun 2020-2024 kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur semakin meningkat. Di Kabupaten Rokan Hulu terjadinya Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur, salah satunya adalah kasus Persetubuhan yang dilakukan oleh seorang anak Inisial (Y) berusia 14 Tahun yang berstatus Pelajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) terhadap korban Inisial (A) berusia 13 Tahun yang berstatus Pelajar di Sekolah Dasar (SD) yang terjadi di Dusun Muara Nikum Desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rambah Hilir. Kejadian ini terjadi pada hari Kamis, Tanggal 29 Juni 2023.

Berdasarkan Keterangan si (A) Inisial (Y) mengajak perbuatan yang tidak senonoh, kemudian mengancam si (A) apabila tidak mau menuruti keinginannya maka Inisial (Y)

meninggalkan si (A) di tempat tersebut. Padahal kondisi pada saat itu tengah malam. Inisial (Y) mengancam, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk si (A) melakukan perbuatan asusila tersebut. Dan tidak berapa lama Inisial (Y) dan si (A) Kedapatan dan tertangkap tangan oleh Kepala Desa dan Ketua Pemuda Desa Muara Nikum melakukan perbuatan asusila. Berdasarkan uraian diatas, maka hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim untuk mengadili anak sebagai pelaku (Y) ialah sebagai berikut:

1. Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)
2. Penuntut Umum mengajukan bukti Surat bahwa akibat perbuatan Anak (Yusuf), anak korban Aissya Asmarani mengalami luka pada alat kelaminnya berdasarkan Visum Repertum Projustisia atas nama Aissya Asmarani dari RS Surya Insani No.051/RSSI/VER/VII/2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Arjuna Saputra, M.Ked (OC), Sp. Og tanggal 04 Juli 2023 dengan kesimpulan tampak selaput dara tampak robekan arah jam 03.00, 05.00, 10.00 dan 12.00.
3. Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut: a) 1 (satu) helai baju gamis hitam; b) 1 (satu) helai tangtop/singlet warna biru; c) 1 (satu) helai celana pendek warna merah; d) 1 (satu) helai jilbab wama ungu

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib anak pelaku Yusuf dan saudara Yanto duduk disekitar gapura koto tengah, lalu anak korban Aissya dan saksi meli datang ke tempat tersebut. Mereka berkenalan lalu anak pelaku Yusuf, korban Aissya dan saksi Meli berkeliling di pasir pengaraian, lau sekira pukul 01.00 WIB Saudara Yanto, anak pelaku Yusuf anak korban Aissya dan saksi Meli kembali pulang ke rurnah, namun diperjalanan Saudara Yanto dan saksi Meli singgah di warung yang berada di Muara Nikum sementara anak pelaku dan anak korban Aissya tidak singgah di warung dan menunggu di pinggir jalan tidak jauh dari warung tersebut, kemudian saat anak korban Aissya duduk di pinggir jalan dan berbaring di atas tanah, lalu anak pelaku menghampiri anak korban Aissya dan langsung membuka celana dalam yang digunakan anak korban Aissya yang pada saat itu sedang menggunakan rok, lalu anak pelaku membuka celana anak pelaku hingga paha kemudian anak pelaku menindih badan anak korban kernudian anak pelaku meraba payudara anak korban dari luar baju, setelah itu anak pelaku menganggkangkan kaki anak korban dan memasukkan alat kelamin anak pelaku kedalam alat kelamin anak korban Aissya, kemudian anak pelaku menggoyangkan alat kelaminnya hingga mengeluarkan sperma di atas tanah, setelah itu anak pelaku menaikkan kembali celana anak pelaku dan tidak berapa lama datanglah saksi. JASRUL memergoki perbuatan anak pelaku Yusuf dan anak korban Aissya, kemudian anak pelaku dan anak korban Aissya dibawa ke warung dan diamankan oleh warga sekitar.

- 2) Bahwa adapun perkataan dan ancaman yang dilakukan anak yusuf adalah ayok gitu gitu, lalu anak korban menjawab ngak mau" lalu anak pelaku yusuf mengatakan kalau kau gak mau, aku tinggalkau sini" lalu anak korban takut akan ancaman anak pelaku yusuf lalu anak pelaku yusuf langsung membaringkan lalu meraba payudara anak korban dari luar dan akhirnya melakukan hubungan badan, anak korban mencoba untuk melawan namun tidak berhasil.
- 3) Bahwa akibat perbuatan anak tersebut, anak korban Aissya Asmarani mengalami pada alat kelaminnya bemasarkan Visum dari RS surya Insani No.051/RSSI/VER/VII/2023 Yang dibuat dan ditandatangani dr. Arjuna Saputra, M.Ked (OG), sp. og tanggal 04 Juli 2023 dengan kesimpulan tampak selaput dara tampak robekan arah jam 03.00.05.00. 10.00 dan 12.00:
- 4) Bahwa anak korban AISSYA ASMARANI lahir di Pekan Tebih pada tanggal 05 Mei 2010 (umur 13 (tiga belas) tahun) berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1406152409180001 yang dikeluarkan tanggal 09-042019 dan ditandatangani Oleh Syaiful Bahri selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.

Alasan hakim atas hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa perkara nomor 8/Pid-Sus-Anak/2023/Pn.Prp, sebagai majelis hakim, kami mempelajari ketentuan hukum terkait dengan sangat serius saat mengambil keputusan. dalam memutus perkara ini tentu mempertimbangkan segala aspek dalam hukum yang relevan. Dalam putusan tersebut, dinyatakan bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, serta Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana termuat dalam dakwaan alternatif kesatu.

Berdasarkan analisis penulis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada putusan Nomor : 8/Pid-Sus-Anak/2023/Pn.Prp terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan sudah sesuai dan juga memenuhi pertimbangan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Aspek yuridis yaitu terpenuhinya unsur Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SIMPULAN

1. Bentuk perlindungan hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor.8/Pid-Sus- Anak/2023/PN.Prp adalah:
 - a) Bagi pelaku : pelaku mendapatkan hak-haknya selama proses pemeriksaan selama persidangan dari awal hingga akhir, identitas pelaku dilindungi dari pemberitaan, mendapat pendampingan rehab.
 - b) Bagi korban: mendapatkan bantuan perlindungan hukum dengan dipenjaranya pelaku itu sendiri, kemudian mendapatkan bantuan pendampingan mental dan kesehatan, serta dilindungi identitas dalam pemberitaan.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Putusan Nomor.8/Pid-Sus- Anak/2023/PN.Prp adalah:
- Pertimbangan yang memberatkan adalah perbuatan Anak merusak pola pikir Anak Korban, Perbuatan Anak Pelaku telah merusak masa depan Anak Korban, Perbuatan anak pelaku membuat anak korban merasakan trauma yang mendalam sehingga mempengaruhi tingkah laku dan kesehatannya.
 - Pertimbangan yang meringankan adalah anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, Anak belum pernah dipidana, Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya.

Dengan demikian, Hakim menyatakan Anak Yusuf Als Yusuf Bin Antoni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru. Menetapkan Anak tetap ditahan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju gamis hitam
- 1 (satu) helai tangtop/singlet warna biru
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah
- 1 (satu) helai jilbab warna ungu dirampas untuk dimusnahkan

Kemudian Membebaskan kepada negara untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

SARAN

Kepada pihak Kepolisian Resort Rokan Hulu yang selalu mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai perlindungan anak dibidang hukum, yang menjadi hal penting untuk turut disosialisasikan bukan hanya itu saja melainkan menyertakan pendidikan seks bagi anak usia dini sebagai bagian dari sosialisasi, karena tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari keluarga mengenai organ reproduksi dan bagaimana mengatur batasan dengan orang yang tidak dikenal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*. Bandung : Reflika Aditama.



- Abidin, Farid Zainal. 2007. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar grafika.
- Affan Gaffar. 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Jogja : Pustaka Pelajar
Kedasma.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : PT.Eresco.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Zahirah, Utam, dkk. 2019. *Dampak dan Penanganan Kekerasan Anak di Keluarga : Prosiding
Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran*.
- Zalzabella, Desilasidea. 2020. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Persetubuhan Incest :
Indonesian Journal Of Criminal Law and Criminology, Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta*.